



PUTUSAN

Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA WIKARA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/28 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen The Peak B.11.B Setia Budi
Raya Nomor 9 RT. 06/02, Kelurahan Setia
Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta
Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta Direktur PT. Asalta Surya Mandiri;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) *juncto* Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan HENDRA WIKARA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 185 Ayat (1) *juncto* Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA WIKARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) lembar ID Card Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
 - 2) 52 (lima puluh dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
 - 3) 46 (empat puluh enam) lembar Informasi Saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (BPJS);
 - 4) 52 (lima puluh dua) lembar Slip Gaji Periode 1 Maret 2017 s/d 15 Maret 2017;
 - 5) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Rekening BNI;
 - 6) 3 (tiga) lembar Data Upah Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Nomor: B-150/BPS/3201/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penjelasan KBLI 29300 (legalisir);
 - 8) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 565/1691/HI/ Syaker/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Anjuran;
 - 9) 3 (tiga) lembar fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2017;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Asep Sunarwan;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor: 35 tanggal 13 Oktober 2006;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00418 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 12) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor: 2 tanggal 12 Oktober 2016;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-AH.01.03-0088710 tanggal 12 Oktober 2016 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asalta
Surya Mandiri;

- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-
Menengah) Nomor: 510.41/028/03877/DPMPTSP/2018 tanggal 9
Februari 2018;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor:
10.20.1.29.12363 tanggal 9 Februari 2018;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor:
10.20.1.29.03721 tanggal 30 November 2012;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor:
10.20.1.34.03721 tanggal 8 Mei 2007;
- 18) 2 (dua) lembar *Purchase Order* (PO) masing-masing @ Nomor:
AMA/05-PO/ ASM-2637/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 dan @
Nomor: AMA/05-PO/ASM-2469/IX/18 tanggal 4 September 2018;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi *Part Name* (nama barang);
- 20) 5 (lima) lembar fotokopi *Delivery Note*;
- 21) 2 (dua) lembar Produk Jasa PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi *History* Bipartit UMSK;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas
Tenaga Kerja Nomor: 561/367-HI.Syaker tanggal 13 Februari 2017;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Draf Pengupahan Berdasarkan UMK 2017
dan *Cash Flow*, Kesepakatan Bersama antara SP PEKA Dan
Manajemen PT. Asalta Surya Mandiri tanggal 9 Januari 2017;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Bersama No: 001/23/1/PKA-
PT.ASM/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 26) 2 (dua) lembar fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui Bipartit Nomor: 4950/BP/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 14
September 2017;
- 27) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Januari 2017;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Februari 2017;
- 29) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan Maret 2017;
- 30) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan April 2017;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Turunan/Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 256/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG tanggal 21 Mei 2018;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Turunan/Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 76/Pdt Sus-PHI/2018/PN tanggal 12 September 2018;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Turunan/Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor: 118 K/Pdt Sus-PHI/2019 tanggal 28 Februari 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Hendro Sektiyono, S.H.;
- 35) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 30 Juni 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 31 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Gaji Karyawan melalui Bank (*Pay Roll*) dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Asalta Surya Mandiri dari Akuntan Publik Armandias untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dengan angka Perbandingan tahun 2015 (tidak diaudit) beserta Laporan Auditor *Independent*;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. Oen Yati Desi;
- 39) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 07 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 002/HRD-AMA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan;

41) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 09 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIKARA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa HENDRA WIKARA oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 9, dikembalikan kepada Saksi Asep Sunarwan;
- Barang bukti Nomor 10 sampai dengan Nomor 34, dikembalikan kepada Saksi Hendro Sektiyono, S.H.;
- Barang bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 38, dikembalikan kepada Saksi Oen Yati Desi;
- Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 41, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 16 Juli 2020;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.Sus/2020/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Cibinong) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA WIKARA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri perusahaan yang memproduksi komponen suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua yang mempunyai nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah 29300;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, PT. Asalta Surya Mandiri sudah membayar upah karyawannya sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa yang disebutkan secara tegas dan termasuk ke dalam Upah Minimum sektor III (tiga) di dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Perusahaan yang memproduksi Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Kode/Nomor KBLI 293;
- Bahwa sengketa terkait mengenai perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusannya Nomor: 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 4 November 2019 dengan amar dinyatakan secara tegas bahwa "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggugat dengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1486- Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2020 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa "Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tanda Daftar Perusahaan Penggugat Kode KBLI 2930 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMSK Tahun 2017 maka Penggugat tidak wajib melaksanakan UMSK Kabupaten Bogor tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300”:

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd./Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196110101986122001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)